



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

YUNUS LOMME, bertempat tinggal di Jalan Tarakan, RT 18, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 26 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Bon tanggal 27 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Yunus Lomme merupakan seorang Laki-Laki lahir di Toraja, pada tanggal 01 Desember 1975
2. Bahwa Yunus Lomme anak ke I dari pasangan suami istri Simon Ruru Bua' (alm) dan Ester Tampang.
3. Bahwa saya selaku Pemohon ingin merubah tahun lahir dari tahun 1968 menjadi 1975 dikarenakan menyesuaikan dengan Kartu Keluarga dan KTP
4. Bahwa untuk mengganti tahun lahir Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang.

Berdasarkan uraian dan alasan- alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bontang melalui Hakim Pemeriksa Perkara, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir dari Tahun 1968 menjadi 1975.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang setelah menerima salinan penetapan ini untuk membuat catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat permohonan Pemohon menyatakan tetap berpegang teguh pada surat permohonannya, maka tidak ada perubahan atau perbaikan dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) helai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6474030112680005 atas nama YUNUS LOMME, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) helai fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474033101070048 atas nama Kepala Keluarga YUNUS LOMME, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 20-02-2024 selanjutnya ditandai dengan Bukti P-2;
3. 1 (satu) helai fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474-LT-17042014-0014 atas nama YUNUS LOMME yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tertanggal 17 April 2014, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-3;
4. 1 (satu) helai fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 419/SLP-OSTR/1997 atas nama Yunus Lomme dan Yuliana Gaya tertanggal 24 Juni 1997, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 tersebut selain telah dibubuhi materai bernilai cukup, juga terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi NANI PONGSISONDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi teman dari Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon saat ini tinggal di Bontang;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir dari Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN. Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu maksud Pemohon mengajukan permohonan;

2. Saksi SIMON MATIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon saat ini tinggal di Bontang;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk menyamakan data kependudukan Pemohon, akan tetapi saksi tidak tahu data apa yang ingin Pemohon ubah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa dirinya ingin mengubah tahun lahir Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran Pemohon dimana tertulis tahun 1968 menjadi tahun 1975 sesuai dengan yang tercantum di KTP dan KK Pemohon karena kebutuhan Pemohon memenuhi persyaratan umur di pekerjaan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Permohonan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dari permohonan Pemohon ini adalah untuk mengubah tahun lahir Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran Pemohon dimana tertulis tahun 1968 menjadi tahun 1975 sesuai dengan yang tercantum di KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN. Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4, telah bermaterai cukup dan setelah dilihat serta diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan di persidangan terlebih dahulu telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan ke persidangan serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini tinggal di Jalan Tarakan, RT 18, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagaimana yang tercantum dalam Bukti P-1 dan Bukti P-2;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah tahun lahir yang tercantum dalam Akta Kelahiran (Bukti P-3) sesuai dengan tahun lahir yang tercantum di KTP (Bukti P-1) dan KK (Bukti P-2) Pemohon;
- Bahwa saksi NANI dan saksi SIMON tidak ada yang mengetahui tanggal lahir dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena perubahan tidak hanya berupa kesalahan penulisan redaksional semata, Hakim merujuk pada aturan SK KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang mengatur Pengadilan Negeri berwenang untuk memperbaiki kesalahan salah satunya dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan aturan tersebut, karena Pemohon bermaksud mengubah tahun lahir yang tercantum di dalam Akta Kelahirannya tersebut, maka dapat melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas **apakah Pengadilan Negeri Bontang berwenang untuk menetapkan perubahan tanggal lahir Pemohon?**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tarakan, RT 18, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur, sehingga tempat tinggal Pemohon masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bontang, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bontang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan perubahan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dimana tertulis tahun 1968 menjadi tahun 1975 sesuai dengan yang tercantum pada KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, tidak ditemukan fakta yang menerangkan mengenai tahun lahir Pemohon yang benar, dan berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3 dapat dilihat bahwa Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan terlebih dahulu pada tahun 2014, sedangkan KTP dan KK Pemohon baru dikeluarkan pada tahun 2024, Hakim berpendapat kesalahan penulisan seharusnya terdapat pada KTP dan KK Pemohon dimana seharusnya dikeluarkan sesuai dengan tahun lahir yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon, setelah mendengar keterangan Pemohon juga tujuan Pemohon mengubah tahun lahir di Akta Kelahiran untuk tujuan melamar pekerjaan karena syarat usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas serta bukti surat yang telah diajukan Pemohon di persidangan di mana bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan dari Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN. Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan SK KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Anna Maria Stephani Siagian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Noor Laila, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Noor Laila, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
Biaya Proses/ATK..... : Rp 70.000,00
PNBP Panggilan..... : Rp 10.000,00
Juru Sumpah..... : Rp 50.000,00
Biaya Materai..... : Rp 10.000,00

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN. Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi..... : Rp 10.000,00

J u m l a h..... : Rp 180.000,00

(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)